



PUTUSAN
Nomor 152/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Pjs. Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. ANDRI SETIAWAN, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1009/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

melawan:

PT. MAJU MAKMUR PERKASA, beralamat di Jalan Kapten Halim Nomor 27, Kelurahan Nagri Kidul, Purwakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 30576/PP/M.XI/16/2011, tanggal 14 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Penolakan Atas Keberatan Pemohon Banding SK Nomor KEP 906/WPJ.09/BD.06/2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 010/MMP/Kebt/I/2009 tanggal 20 Januari 2009, dengan ini Pemohon Banding Mengajukan banding atas surat keputusan tersebut;

Bahwa secara kronologis dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode Oktober Tahun 2007 diterbitkan SKPKB Nomor : 00025/207/07/409/09 tanggal 8 Januari 2009 untuk Masa Pajak Oktober 2007 dengan perhitungan pajak sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Fiskus
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
a.	Ekspor	-	-
b.	Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut/ ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung pemerintah	-	-
c.	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut :		
c.1	Tarif Umum	1.100.691.599,00	1.206.228.940,00
c.2	Tarif Efektif	-	-
c.3	Jumlah (c.1 + c.2)	1.100.691.599,00	1.206.228.940,00
d.	Dikurangi : retur penjualan	-	-
e.	Jumlah (a+b+c-3d)	1.100.691.599,00	1.206.228.940,00
2.	Pajak Keluaran		
a.	Pajak Keluaran seluruhnya		
a.1	Tarif Umum	110.069.160,00	120.622.894,00
a.2	Tarif Efektif	-	-
a.3	Jumlah (a.1 + a.2)	110.069.160,00	120.622.894,00
b.	Dikurangi :		
b.1	PPN atas retur penjualan	-	-
b.2	Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN	-	-
b.3	PPN yg disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-	-
b.4	Jumlah (b.1+b.2+b.3)	-	-
c.	Jumlah pajak keluaran yg dipungut sendiri	110.069.160,00	120.622.894,00
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
a.	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	133.455.166,00	139.948.395,00
b.	Dibayar dengan NPWP sendiri		
c.	Pajak Masukan yg menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	-	-
d.	Kompensasi bulan lalu		
e.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP	-	-
f.	Dikurangi		
f.1	Pembayaran pendahuluan / pembayaran oleh Bapeksta	-	-
f.2	PPN atas retur pembelian	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f.3	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yg telah dikreditkan/tidak dipungut/ditanggihkan /dibebaskan	-	-
	f.4	Jumlah (f.1+f.2+f.3)	-	-
	g.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e-f.4)	133.455.166,00	139.948.395,00
4.		PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih bayar (3.g-2.c)	(23.386.006,00)	(19.325.501,00)
5.		Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	23.386.006,00	23.386.006,00
6.		PPN yang kurang bayar (4-5)	-	4.060.505,00
7.		Sanksi Administrasi :		
	a.	Bunga Ps. 13 (2) KUP		-
	b.	Kenaikan Ps. 13(3) KUP		4.060.505,00
	d.	Jumlah sanksi administrasi	-	4.060.505,00
8.		Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)	-	8.121.010,00

Bahwa atas hasil pemeriksaan sebagaimana poin 1 diatas, Pemohon Banding telah mengajukan surat permohonan keberatan dengan surat Nomor : 010/MMP/Kebt/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	-
	b. Penyerahan yang PPN nys tidak dipungut/ ditunda/ditanggihkan/dibebaskan/ditanggung pemerintah	-
	c. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut :	
	c.1 Tarif Umum	1.100.691.599,00
	c.2 Tarif Efektif	-
	c.3 Jumlah (c.1 + c.2)	1.100.691.599,00
	d. Dikurangi : retur penjualan	-
	e. Jumlah (a+b+c-3d)	1.100.691.599,00
2.	Pajak Keluaran	
	a. Pajak Keluaran seluruhnya	
	a.1 Tarif Umum	110.069.160,00
	a.2 Tarif Efektif	
	a.3 Jumlah (a.1 + a.2)	110.069.160,00
	b. Dikurangi :	
	b.1 PPN atas retur penjualan	-
	b.2 Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN	-
	b.3 PPN yg disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
	b.4 Jumlah (b.1+b.2+b.3)	-
	c. Jumlah pajak keluaran yg dipungut sendiri	110.069.160,00
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :	
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	133.455.166,00
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Pajak Masukan yg menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	-
d.	Kompensasi bulan lalu	
e.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP	-
f.	Dikurangi	
f.1	Pembayaran pendahuluan / pembayaran oleh Bapeksta	-
f.2	PPN atas retur pembelian	-
f.3	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yg telah dikreditkan/tidak dipungut/ditanggihkan /dibebaskan	-
f.4	Jumlah (f.1+f.2+f.3)	-
g.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e-f.4)	133.455.166,00
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/ lebih bayar (3.g-2.c)	(23.386.006,00)
5.	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	23.386.006,00
6.	PPN yang kurang bayar (4-5)	-
7.	Sanksi Administrasi :	
a.	Bunga Ps. 13 (2) KUP	
b.	Kenaikan Ps. 13(3) KUP	
d.	Jumlah sanksi administrasi	-
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)	-

Bahwa atas permohonan keberatan diatas, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I telah menerbitkan Surat Keputusan No. KEP-906/WPJ.09/BD.06/2009 tanggal 9 Oktober 2009 dengan keputusan :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	4,060,505	-	4,060,505
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	4,060,505	-	4,060,505
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	8,121,010	-	8,121,010


Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa menurut Pemohon Banding penjualan sepeda motor selama Oktober 2007 sebesar Rp.1.082.869.814,- dan suku cadang, jasa serta aksesoris sebesar Rp.17.821.786,- sehingga jumlah peredaran usaha selama Oktober 2007 adalah sebesar Rp.1.100.691.599,-. Jumlah tersebut sudah sama dengan penjualan menurut Laporan Laba Rugi periode Oktober 2007. Pemohon Banding lampirkan rekapan penjualan selama Oktober 2007 dan Laporan Laba Rugi periode Oktober 2007;



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk penerimaan bank yang lainnya, yaitu Bank BCA A/C: 2813021111 (untuk selanjutnya Pemohon Banding sebut Bank Masuk 2) dan Bank BCA A/C: 2313115151 (untuk selanjutnya Pemohon Banding sebut Bank Keluar 1) sama sekali tidak ada hubungannya dengan penjualan (Omzet). Bisa dilihat dari Alur Penerimaan & Pengeluaran Uang PT Maju Makmur Perkasa, sebagai berikut :



Bahwa sedangkan untuk transaksi yang berhubungan dengan PT Daya Anugerah Mandiri (DAM) akan dicatat sebagai Piutang PT. Maju Makmur Perkasa (MMP),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pada saat MMP terima uang dari DAM maupun pada saat mengeluarkan uang. Transaksi ini terjadi karena adanya sistem talangan dana baik untuk keperluan MMP maupun DAM;

Bahwa detail penerimaan uang di Bank Masuk 1 selama Oktober 2007 adalah sebagai berikut :

Account	Penerimaan
11010500 [Money in Transit]	21,008,499
11050100 [Piutang Dagang Motor]	1,127,316,965
11050400 [Piutang Dagang STNK]	176,606,000
11050700 [Piutang Dagang Accessories]	
21050010 [Titipan Uang Muka]	31,000,000
21050040 [Titipan <i>Leasing</i>]	300,000
21059999 [Titipan Lain-lain]	2,382,456
71010030 [Selisih BBN]	
71010050 [Hadiah Dan Penghargaan <i>Leasing</i>]	8,200,000
71020010 [Pendapatan Jasa Giro]	4,247
71039999 [Pendapatan Lain-lain]	1,850,000
Total	1,368,668,167

Bahwa Account yang berhubungan dengan Penjualan (Omzet) adalah : *Money in Transit*, Piutang Dagang Motor, Piutang Dagang *Accessories*, Titipan Uang Muka, Titipan *Leasing* dan Titipan Lain-lain. Akan tetapi untuk Titipan *Leasing* sebesar Rp.300.000,- merupakan kelebihan pencairan dari pihak *Leasing* yang selanjutnya Pemohon Banding alokasikan menjadi Pendapatan Lain-lain. Sedangkan Titipan Lain-lain sebesar Rp.432.456,- merupakan penerimaan uang yang selanjutnya Pemohon Banding alokasikan menjadi Pendapatan Lain-lain dan Titipan Lain-lain sebesar Rp.1.400.000,- merupakan penerimaan uang dari *Main Dealer* untuk keperluan kerja sama dalam hal pemasaran, uang tersebut Pemohon Banding alokasikan untuk mengurangi biaya yang telah Pemohon Banding keluarkan untuk biaya pemasaran;

Bahwa dengan demikian, Arus Piutang yang bisa Pemohon Banding jelaskan disini adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ARUS PIUTANG			
	PT. MAJU MAKMUR PERKASA			
	BM1 (BCA A/C : 2313115101)			
	OKTOBER 2007			
+	Saldo Akhir Okt 2007 Piutang Dagang Motor		414.125.795	Rincian Terlampir
	Saldo Akhir Okt 2007 Piutang Dagang Part		11.039.110	
	Saldo Akhir Okt 2007 Piutang Dagang Accessories		3.629.622	
	Saldo Akhir Okt 2007 Piutang Dagang Jasa		8.302.000	
			437.096.527	
	Penerimaan Rekening Koran BCA A/C No. A/C : 2313115101	1.368.668.167		
			1.805.764.694	
-	Saldo Awal Okt 2007 Piutang Dagang Motor		377.777.965	Rincian Terlampir
	Saldo Awal Okt 2007 Piutang Dagang Part		8.483.810	
	Saldo Awal Okt 2007 Piutang Dagang Accessories		3.169.622	
	Saldo Awal Okt 2007 Piutang Dagang Jasa		6.912.000	
			396.343.397	
			1.409.421.297	
-	Dikurangi Penerimaan Non Penjualan			
	11010500 [Money in Transit]			
	11050100 [Piutang Dagang Motor]			
	11050400 [Piutang Dagang STNK]	176.606.000		
	11050700 [Piutang Dagang Accessories]			
	11050010 [Titipan Uang Muka]			
	11050040 [Titipan Leasing]	300.000		
	11059999 [Titipan Lain-Lain]	1.832.456		
	71010030 [Selisih BBN]			
	71010050 [Hadiah dan Penghargaan Leasing]	8.200.200		
	71020010 [Pendapatan Jasa Giro]	4.247		
	71039999 [Pendapatan Lain-lain]	1.850.000		
			188.792.703	
	Penjualan Include PPN		1.220.628.594	
+	PPH Pasal 23 telah dipotong			
-	PPN yang telah dipungut/diseter		110.069.160	
	Pendapatan Excl. PPN		1.110.559.434	
-	Pendapatan cfm SPT		1.110.691.599	
	Selisih		9.867.835	

Bahwa untuk PPN Masukan yang tidak dapat diperhitungkan, menurut Pemohon Banding :

Bahwa Faktur Pajak Standar yang Pemohon Banding terima dari penjual dibuat oleh penjual, dengan demikian penulisan tanggal pengukuhan PKP Penjual juga ditulis oleh pihak penjual. Pemohon Banding tidak mengetahui bahwa tanggal pengukuhan PKP Penjual tersebut ternyata salah;

Bahwa Faktur Pajak Standar yang Pemohon Banding terima dari penjual ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari pihak penjual bukan dari Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak yang menerima Faktur Pajak Standar tersebut. Sehingga untuk alasan yang dijadikan dasar dilakukan koreksi dalam laporan penelitian bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Penunjukan/kuasa yang berwenang menandatangani Faktur Pajak Standar, Pemohon Banding nilai tidak relevan;

Bahwa Faktur Pajak Standar yang benar-benar Pemohon Banding terima dari penjual telah Pemohon Banding laporkan ke Terbanding sebagai Pajak Masukan Pemohon Banding. Mengenai pihak penjual tidak melaporkan Faktur Pajak Standar yang merupakan Pajak Keluaran mereka, hal itu bukan kewenangan Pemohon Banding untuk memperingati pihak penjual;

Bahwa sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan pajak adalah sebagai berikut :

No.	Uraian		Menurut Pemohon Banding
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a.	Ekspor	-
	b.	Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut/ ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung pemerintah	-
	c.	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut :	
	c.1	Tarif Umum	1.100.691.599,00
	c.2	Tarif Efektif	-
	c.3	Jumlah (c.1 + c.2)	1.100.691.599,00
	d.	Dikurangi : retur penjualan	-
	e.	Jumlah (a+b+c-3d)	1.100.691.599,00
2.	Pajak Keluaran		
	a.	Pajak Keluaran seluruhnya	
	a.1	Tarif Umum	110.069.160,00
	a.2	Tarif Efektif	
	a.3	Jumlah (a.1 + a.2)	110.069.160,00
	b.	Dikurangi :	
	b.1	PPN atas retur penjualan	-
	b.2	Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN	-
	b.3	PPN yg disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
	b.4	Jumlah (b.1+b.2+b.3)	-
	c.	Jumlah pajak keluaran yg dipungut sendiri	110.069.160,00
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a.	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	133.455.166,00
	b.	Dibayar dengan NPWP sendiri	
	c.	Pajak Masukan yg menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	-
	d.	Kompensasi bulan lalu	
	e.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP	-
	f.	Dikurangi	
	f.1	Pembayaran pendahuluan / pembayaran oleh Bapeksta	-
	f.2	PPN atas retur pembelian	-
	f.3	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yg telah dikreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan /dibebaskan	-
	f.4	Jumlah (f.1+f.2+f.3)	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e-f.4)	133.455.166,00
4.		PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/ lebih bayar (3.g-2.c)	(23.386.006,00)
5.		Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	23.386.006,00
6.		PPN yang kurang bayar (4-5)	-
7.		Sanksi Administrasi :	
	a.	Bunga Ps. 13 (2) KUP	
	b.	Kenaikan Ps. 13(3) KUP	
	d.	Jumlah sanksi administrasi	-
8.		Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 30576/PP/M.XI/16/2011, tanggal 14 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-906/WPJ.09/BD.06/2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 Nomor : 00025/207/07/409/09 tanggal 8 Januari 2009, atas nama: PT. Maju Makmur Perkasa, NPWP: 02.346.681.6-409.000, Alamat: Jalan Kapten Halim Nomor 27, Kelurahan Nagri Kidul, Purwakarta, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	1.100.691.599,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp	110.069.160,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	133.455.166,00
PPN yang lebih dibayar	Rp	23.386.006,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	23.386.006,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 30576/PP/M.XI/16/2011, tanggal 14 April 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1009/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Agustus 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011 nyata-nyata telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-906/WPJ.09/BD.06/2009 tanggal 9 Oktober 2009, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64.



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): *"Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima."*

Ayat (3): *"Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."*

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): *"Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut : Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."*

Ayat (3): *"Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."*

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 008/MMP/Banding/XII/09 tanggal 1 Desember 2009 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Desember 2009 (diantar) dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak nomor: 16-046291-2007.
- b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding atas nama: PT. Maju Makmur Perkasa, NPWP: 02.346.681.6-409.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Pajak. (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011, halaman 24 - 27*).

- c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding Nomor: 008/MMP/Banding/XII/09 tanggal 1 Desember 2009.
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 6 Januari 2011 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 April 2011.
- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 008/MMP/Banding/XII/09 tanggal 1 Desember 2009 telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Desember 2009. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 10 Desember 2009 atau pada tanggal 9 Desember 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 6 Januari 2011 atau telah diputus dengan lewat 29 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud

Halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 152/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.

7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011 tersebut, maka diketahui tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.
8. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 9 Desember 2010.
9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum.

B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011 yang telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011 nyata-nyata telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena telah dikirimkan melewati jangka waktu pengiriman putusan kepada para pihak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 152/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 11

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 6 Januari 2011 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 April 2011 dengan demikian jatuh tempo pengiriman putusan adalah tanggal 13 Mei 2011.
- b. Bahwa berdasarkan register penerimaan surat nomor: 2011051805090003 diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris Pengadilan Pajak dan diantar langsung ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 18 Mei 2011.
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 April 2011. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya dikirimkan kepada para pihak selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 14 April 2011 atau pada tanggal 13 Mei 2011.



- d. Bahwa fakta yang terjadi adalah salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 18 Mei 2011 sehingga melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- e. Bahwa dengan demikian, pengiriman Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- C. Tentang sengketa atas Koreksi Positif DPP PPN berupa Penyerahan yang harus dipungut PPN sebesar Rp105.537.341,00.
1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
 2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011.
 3. Bahwa pokok permasalahan/sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sengketa Koreksi Positif DPP PPN berupa Penyerahan yang harus dipungut PPN sebesar Rp105.537.341,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan sehingga tidak sesuai dengan pembuktian dalam persidangan.



4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 34 alinea ke-2, ke-3 dan ke-4

"bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa SPT Masa PPN Masa Oktober 2007 yang telah Pemohon Banding laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta pada tanggal 14 November 2007, diketahui jumlah penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri adalah sebesar Rp1.100.691.599,00;"

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat terbukti bahwa selama bulan Oktober 2007, Pemohon Banding telah menjual sepeda motor, suku cadang, jasa serta aksesoris dengan total nilai penjualan sebesar Rp1.100.691.599,00 dan atas penyerahan/penjualan motor tersebut PPN-nya sudah diperhitungkan dan sudah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPN Masa Pajak Oktober 2007;"

"bahwa karenanya Majelis berkesimpulan koreksi positif yang dilakukan terbanding atas DPP PPN berupa Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sebesar Rp.105.537.341,00 tidak dapat dipertahankan;"

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Positif DPP PPN berupa Penyerahan yang harus dipungut PPN sebesar Rp105.537.341,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
6. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dalam pembuktian di persidangan terkait Koreksi Positif DPP PPN berupa Penyerahan yang harus dipungut PPN sebesar Rp.105.537.341,00.

7. Bahwa Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 huruf a

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1)

"Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani."

Pasal 28 ayat (1)

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"

Pasal 28 ayat (3)

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 28 ayat (5)

"Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas."

Pasal 28 ayat (7)

"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."

Penjelasan Pasal 28 ayat (7)

"... Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.”

Pasal 28 ayat (11)

“Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.”

Pasal 29 ayat (3)

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. *memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”*

9. Bahwa Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan sebagai berikut:

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.”

10. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa :

- a. *Surat atau tulisan;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *keterangan para saksi*
- d. *pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. *pengetahuan hakim”*

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan



paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

11. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Positif DPP PPN berupa Penyerahan yang harus dipungut PPN sebesar Rp105.537.341,00 berdasarkan equalisasi dengan koreksi omset di PPh Badan Tahun 2007;
- b. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan pemeriksaan terhadap buku penjualan motor, spareparts, dan aksesoris terdapat perbedaan dengan penjualan menurut Laporan Keuangan Per 31 Desember 2007 yaitu penjualan sepeda motor bulan Oktober 2007 sebesar Rp1.191.156.795,00 dan suku cadang serta aksesoris sebesar Rp15.072.145,00 sehingga jumlah peredaran usaha selama bulan Oktober 2007 adalah sebesar Rp1.206.228.940,00;
- c. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) penjualan sepeda motor selama Oktober 2007 sebesar Rp1.082.869.814,00 dan suku cadang, jasa serta aksesoris sebesar Rp17.821.786,00 sehingga jumlah peredaran usaha selama Oktober 2007 adalah sebesar Rp1.100.691.599,00. Jumlah tersebut sudah sama dengan penjualan menurut Laporan Laba Rugi periode Oktober 2007;
- d. Bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mempertimbangkan dokumen yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa soft copy rekapan penjualan per bulan selama tahun



2007 karena dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan di KPP Pratama Purwakarta berbeda dengan pada saat proses keberatan sebagaimana tertuang dalam Surat Tanggapan Pemeriksa KPP Pratama Purwakarta Nomor S-360/WPJ.09/KP.1005/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa penjualan sepeda motor, spareparts, dan aksesoris dalam softcopy yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan tidak pernah diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan di KPP Pratama Purwakarta;

- e. Bahwa dokumen penjualan sepeda motor, spareparts, dan aksesoris yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan di KPP Pratama Purwakarta adalah Laporan Penerimaan Harian dari tanggal 1 Februari s.d. 30 Desember 2007 dan Laporan Penjualan Showroom bulan Januari s.d. Desember 2007 kecuali Nopember 2007 (berupa Buku Penjualan), sehingga sesuai dengan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dokumen penjualan sepeda motor, spareparts, dan aksesoris berupa softcopy tidak dapat dipertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam penyelesaian keberatan;
- f. Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pembuktian terhadap koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN Masa Pajak Oktober 2007 yaitu sebesar Rp105.537.341,00 yang merupakan pokok sengketa banding, melainkan hanya berdasarkan pada dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan berupa Laporan Penjualan Showroom dan Laporan Penjualan Harian selama bulan Oktober 2007 dan SPT Masa PPN Masa Oktober 2007, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti selama bulan Oktober 2007, total nilai penjualan sesuai pelaporan dalam bukti-bukti tersebut yaitu sebesar Rp1.100.691.599,00 yang atas penyerahan/penjualan motor tersebut PPN-nya sudah diperhitungkan dan sudah dilaporkan Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT PPN Masa Pajak Oktober 2007 tanpa melakukan pembuktian.

Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pembuktian atas selisih/koreksi yang ditemukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari hasil pemeriksaan terhadap buku penjualan motor, *spareparts*, dan aksesoris dan penjualan menurut Laporan Keuangan Per 31 Desember 2007 dimana diperoleh penjualan sepeda motor bulan Oktober 2007 sebesar Rp1.191.156.795,00 dan suku cadang serta aksesoris sebesar Rp15.072.145,00 sehingga jumlah peredaran usaha selama bulan Oktober 2007 adalah sebesar Rp1.206.228.940,00. Di samping itu, Majelis Hakim juga tidak melakukan pengujian lebih lanjut atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa dalam jumlah penjualan (DPP PPN) menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengandung Pajak Pertambahan Nilai. Begitu pula terhadap arus piutang dan alur penerimaan/pengeluaran uang yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dilakukan pengujian oleh Majelis dalam memutus sengketa.

- g. Bahwa di samping itu, berdasarkan data dan fakta yang ada, diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi peminjaman buku, catatan, dan dokumen dan telah dibuat Berita Acaranya tanggal 20 Nopember 2008 setelah diberikan Surat Peringatan I Nomor S-420/WPJ.09/KP.1005/2008 tanggal 19 Agustus 2008 dan Surat Peringatan II Nomor S-1010/WPJ.09/KP.1005/2008 tanggal 12 Nopember 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor: PHP-39/WPJ.09/ KP.1005/2008 pada tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan batas waktu, dan pada saat proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Bahwa dengan demikian, hal tersebut menunjukkan itikad tidak baik pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP.



- h. Bahwa pada saat sidang tanggal 11 November 2010, Majelis Hakim Pengadilan Pajak meminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menyiapkan seluruh nota debet, SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007, Rekening koran, buku piutang, dan buku penjualan, dan Majelis menyatakan akan melakukan pemeriksaan uji bukti tanpa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Bahwa dalam salah satu pertimbangan putusnya Majelis menyatakan:

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa Laporan Penjualan Showroom dan Laporan Penjualan Harian, diketahui bahwa selama bulan Oktober 2007 Pemohon Banding telah membukukan adanya penyerahan/penjualan sebesar Rp1.100.691.599,00." (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XV/16/2011 tanggal 14 April 2011 Halaman 34 alinea ke-1).

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah melakukan pemeriksaan dan penghitungan penjualan dari Laporan Penjualan Showroom dan Laporan Penjualan Harian yang diserahkan pada saat pemeriksaan berupa buku penjualan motor, spareparts, dan aksesoris dimana diperoleh penjualan sepeda motor bulan Oktober 2007 sebesar Rp1.191.156.795,00 dan suku cadang serta aksesoris sebesar Rp15.072.145,00 sehingga jumlah peredaran usaha selama bulan Oktober 2007 adalah sebesar Rp1.206.228.940,00 bukan sebesar Rp1.100.691.599,00.

Bahwa dalam pertimbangan yang lain Majelis menyatakan:

"bahwa berdasarkan atas bukti-bukti dan dokumen Pemohon Banding yang diserahkan dalam pemeriksaan, ternyata dokumen yang telah diserahkan kepada Terbanding telah cukup mewakili apa yang diminta oleh Terbanding pada saat pemeriksaan dan berdasarkan data tersebut menurut Majelis sudah dapat dihitung jumlah pajak-pajak yang terutang, sehingga Majelis berpendapat atas data tersebut dapat dilakukan pemeriksaan untuk keperluan persidangan." (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XV/16/2011 tanggal 14 April 2011 Halaman 33 alinea ke-5).

Bahwa dokumen yang telah diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan adalah Laporan Penerimaan Harian dari tanggal 1 Februari s.d. 30 Desember 2007 dan Laporan Penjualan Showroom bulan Januari s.d. Desember 2007 kecuali Nopember 2007 (berupa Buku Penjualan motor, spareparts, dan aksesoris).

Bahwa atas dokumen yang sama (laporan penerimaan harian dan laporan penjualan showroom) Majelis Hakim telah menghitung dengan hasil yang berbeda tanpa memberikan penjelasan atau melakukan pengujian/pembuktian atas selisih/perbedaan penghitungan penjualan tersebut.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Koreksi Positif DPP PPN berupa Penyerahan yang harus dipungut PPN sebesar Rp105.537.341,00 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi Positif DPP PPN berupa Penyerahan yang harus dipungut PPN sebesar Rp105.537.341,00 tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 76 dan 78 Undang-undang Pengadilan Pajak.

12. Bahwa meskipun Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim telah bersikap tidak cermat dengan tidak melakukan pembuktian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"

13. Bahwa Majelis telah mengabaikan fakta yang ada sebagaimana tertuang dalam Surat Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi peminjaman buku, catatan, dan dokumen dan telah dibuat Berita Acaranya tanggal 20 Nopember 2008 setelah diberikan Surat Peringatan I Nomor S-420/WPJ.09/KP.1005/2008 tanggal 19 Agustus 2008 dan Surat Peringatan II Nomor S-1010/WPJ.09/KP.1005/2008 tanggal 12 Nopember 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan atas pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor : PHP-39/WPJ.09/ KP.1005/2008 pada tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan batas waktu, dan pada saat proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang menunjukkan itikad tidak baik pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP.

14. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan maupun banding terhadap koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha di PPh Badan. Dengan demikian, secara tidak langsung, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui kebenaran atas koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap jumlah Peredaran Usaha di PPh Badan berdasarkan data-data atau bukti-bukti yang valid yang ada pada saat dilakukan pemeriksaan.
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait Koreksi Positif DPP PPN berupa Penyerahan yang harus dipungut PPN sebesar Rp105.537.341,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 76, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30576/PP/M.XI/16/2011 tanggal 14 April 2011 harus dibatalkan.

Halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor 152/B/PK/PJK/2013



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A dan B adalah tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi semata, yang tidak dapat membatalkan putusan.
2. Bahwa alasan butir C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-906/WPJ.09/BD.06/2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 Nomor : 00025/207/07/409/09 tanggal 8 Januari 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan pajaknya dihitung kembali menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc, Ketua Kamar Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

H. Yulius, S.H.,M.H

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Ketua Majelis :

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 2.489.000,-
J u m l a h	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754